

**DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON
PERTANIAN TERHADAP SWASEMBADA PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO)**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TRI PUTRI WULANDARI

C.100.140.200

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON
PERTANIAN TERHADAP SWASEMBADA PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

**Tri Putri Wulandari
C100140200**

Telah di periksa dan di tetujui untuk di uji Oleh :

Pembimbing



(Prof. Dr. Harun, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON
PERTANIAN TERHADAP SWASEMBADA PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO)

Oleh

TRI PUTRI WULANDARI

C.100.140.200

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Senin 06 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Harun S.H, M.Hum (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H, M.Kn., Ph.D (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Jaka Susila, S.H.,M.H.,M.Si (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



Khudzalifah Dimiyati
Prof. Dr. H. Khudzalifah Dimiyati. S.H.,M.Hum

NIK. 537/NIDN.072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Mei 2018

Penulis



TRI PUTRI WULANDARI

C.100.140.200

**DAMPAK KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON
PERTANIAN TERHADAP SWASEMBADA PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO
(STUDI KASUS DI KABUPATEN SUKOHARJO)**

Abstrak

Konversi lahan pertanian saat ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga lahan pertanian di alih fungsikan guna dimanfaatkan sebagai bangunan. Konversi lahan yang setiap tahunnya terjadi akan mengancam pada sektor pertanian dan akan berdampak pada swasembada pangan di Indonesia khususnya Kabupaten sukoharjo, karena setiap tahunnya lahan produksi pangan berkurang menyebabkan hasil produksi pangan mengalami penurunan yang akan berimbas pada ketidakmampuan untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah Sukoharjo sebagai salah satu pelaksana tugas negara, berkewajiban untuk menyediakan akan kebutuhan pangan masyarakatnya. Untuk dapat mencapai swasembada pangan yang cukup maka pemerintah kabupaten sukoharjo harus tegas dalam mengaplikasikan aturan-aturan mengenai konversi lahan secara tegas dan bijak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konversi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo dan hubungan antara konversi lahan pertanian dengan swasembada pangan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan berpedoman pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten sukoharjo mengalami konversi lahan yang cukup tinggi, karena laju pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan lahan yang ada di kabupaten sukoharjo dan kabupaten sukoharjo belum mampu swasembada pangan secara mandiri, yang di sebabkan lahan pertanian terus menurun dan hasil produksi pangan menurun. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk lebih tegas menjalankan aturan – aturan yang ada dan untuk masyarakat agar tidak mudah untuk melepaskan lahan pertanian kepada para investor – investor. Serta memberi dukungan penuh kepada para petani dalam meningkatkan hasil produksi pangan.

Kata Kunci : *Konversi lahan, Lahan Pertanian, Swasembada Pangan*

Abstract

Conversion of agricultural land is now one of the problems that exist in Indonesia. With so many conversion of agricultural land to non agriculture caused by population growth rate which every year progressing fast enough, so that agriculture land in turn function to be utilized as building. Conversion of land annually will threaten the agricultural sector and will affect food self-sufficiency in Indonesia, especially sukoharjo regency, because every year the food production area decreases causing the food production to decrease which will impact on the inability to achieve food self-sufficiency. Sukoharjo Government as one of the executor of the duty of the state, is obliged to provide for the food needs of its people. In order to achieve sufficient food self-sufficiency, the district

government of Sukoharjo must be firm in applying the rules of land conversion firmly and wisely. The purpose of this research is to know the conversion of agricultural land in Sukoharjo regency and the relationship between agricultural land conversion and food self-sufficiency by using descriptive research type based on primary and secondary data. The results showed that Sukoharjo regency experienced high land conversion, because the population growth rate that was not balanced with the existing land in sukoharjo regency and sukoharjo regency has not been able to self-sufficiency of food independently, which caused the agricultural land continues to decline and food production decreased . Suggestions for the Sukoharjo District Government to more firmly enforce the existing rules and for the community not to be easy to release agricultural land to investors. And give full support to the farmers in improving food production.

Keywords: *Land Conversion, Agricultural Land, Food Self-Sufficiency*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris, dimana pertanian menjadi basis utama perekonomian nasional. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan impor beras Indonesia yang cukup tajam pada tahun 2009 hingga 2011, yaitu sekitar 2 juta ton . Menurut Undang- Undang no. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), adalah kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya peningkatan impor beras menandakan bahwa secara kuantitas Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan isu utama dalam pembangunan Indonesia kedepan¹.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan bertambahnya jumlah masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadah atau tempat untuk kepentingan aktivitas kehidupannya. Maka lahan berperan penting dalam hal perkembangan masyarakat sejalan dengan jumlah penduduk dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya. Bahkan lahan pertanian di asumsikan bahwa semakin luas lahan pertanian semakin dapat mencapai swasembada pangan masyarakat. Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Pertambahan penduduk memerlukan lahan yang semakin luas, tidak hanya untuk

¹ Mohammad Emil Widya Pradana dan Adjie Pamungkas, *Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Preferensi Petani di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 2, 2013.

perluasan pemukiman namun juga sebagai sarana perluasan kegiatan perekonomian masyarakat agar kebutuhan masyarakat terpenuhi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi (konversi) terhadap lahan pertanian yang dilakukan oleh pihak lain akibat adanya pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain yang kemudian di manfaatkan untuk kegiatan non pertanian. Dengan adanya alih fungsi (konversi) tersebut akan berdampak pada swasembada pangan masyarakat khususnya para petani karena adanya penyempitan lahan pertanian.

Dengan banyaknya lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian , merupakan tantangan baru bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan karena secara asumsinya semakin banyak lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi non pertanian secara otomatis jumlah produksi pangan menurun sehingga target dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat swsembada pangan sendiri tidak akan tercapai. Dapat diketahui bahwa hubungan antara konversi lahan dengan swasembada sangat berpengaruh satu sama lain, karena untuk mencapai swasembada pangan di butuhkan lahan pertanian yang cukup yang nantinya akan di gunakan sebagai lahan produksi pangan. Namun dengan demikian yang menjadi persoalannya adalah dimana setiap tahunnya jumlah lahan pertanian yang tersedia sebagai lahan produksi pangan mengalami pengurangan lahan hal ini berpengaruh pada penurunan produktifitas pangan yang di hasilkan, hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, dimana setiap tahunnya Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan ketersediaan lahan pertanian yang berpengaruh pada produktifitas pangan menurun karena banyaknya lahan pertanian yang di alih fungsikan ke non pertanian.

2. METODE

Metode pendekatan yang di gunakan penulis adalah metode pendekatan Sosiologis atau non doktrinal, karena penulis lebih merujuk kepada kenyataan dan perilaku kehidupan ekonomi masyarakat sebagai dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif soaiologis, bertujuan menggambarkan secara

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat²., karena penulis ingin memaparkan mengenai dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terhadap swasembada pangan masyarakat kabupaten sukoharjo.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara bertahap untuk mengetahui dan menggali mengenai dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan pertanian terhadap swasembada pangan masyarakat, observasi langsung terhadap permasalahan yang di teliti, teknik dokumentasi dengan melihat sumber-sumber berupa data-data dan catatan terkait dengan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konversi Lahan Pertanian di Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten Jawa tengah, terletak diantara 6 (enam) kabupaten/kota yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Kabupaten Wonigiri serta sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 ha atau 1,43 persen luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan penggunaan lahan pada tahun 2016 terdiri dari lahan sawah sebesar 20.613 ha atau sekitar 44,18% dan lahan bukan sawah sebesar 26.052 ha atau sekitar 55,82%. Pada tahun 2014 penggunaan lahan yang terdiri dari lahan sawah sebesar 20.816 ha atau sekitar 44,60% dan lahan bukan sawah sebesar 25.849 ha atau sekitar 55,40%.

Dilihat dari luas lahan yang terdapat di kabupaten Sukoharjo banyak investor dari luar maupun dari dalam yang mendirikan tempat-tempat industri

² Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

maupun tempat yang digunakan untuk membuka usaha. Hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di kabupaten sukoharjo. Seiring dengan berjalannya waktu hampir setiap tahun terjadi alih fungsi penggunaan lahan yang semula merupakan lahan pertanian kini di ubah menjadi kawasan industri, kawasan perumahan, maupun kawasan perdagangan.

Tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sukoharjo dapat di bilang cukup tinggi, hal ini dapat di lihat dalam konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terjadi di dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten sukoharjo dengan uraian sebagai berikut :

Luas wilayah kecamatan Baki tercatat 2.197 Ha atau sekitar 4,71% dari luas kabupaten Sukoharjo (46.666 Ha). Desa Mancasan adalah desa yang terluas di kecamatan Baki yang luas wilayahnya sebesar 276 Ha atau sekitar 12,56 % sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa kadilangu sebesar 111 Ha atau 5,05%. Luas penggunaan lahan di kecamatan Baki apabila di lihat dari 3 (tiga) tahun terakhir yakni pada tahun 2014 luas wilayah kecamatan Baki seluas 2.197 yang terdiri dari lahan sawah seluas 1.251 Ha atau sekitar 57,05% dan luas lahan bukan sawah seluas 946 atau sekitar 42,95%. Pada tahun 2015 luas penggunaan lahan sawah yang di gunakan untuk pertanian berkurang 0,02% dari yang semula seluas 1251 Ha atau sekitar 57,05% menjadi 1.249 Ha atau sekitar 56,85% dan lahan yang tidak di peruntukkan untuk pertanian bertambah 0,02% yang semula seluas 946 Ha atau sekitar 42,95% menjadi 948 Ha atau sekitar 43,15%. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi pengurangan lahan pertanian sebesar 0,08% dari yang semula pada tahun 2015 seluas 1.249 atau 56,85% menjadi 1.241 Ha atau sekitar 56,49% dan lahan bukan sawah yang di alih fungsikan mengalami kenaikan sebanyak 0,08% yang semula pada tahun 2015 seluas 948 Ha atau sekitar 43,15 persen menjadi 956 Ha atau sekitar 43,51 persen.

Luas wilayah kecamatan Bendosari tercatat seluas 5.299 Ha atau sekitar 11,36% dari luas Kabupaten Sukoharjo (46.666 Ha). Desa mertan merupakan desa yang terluas wilayahnya 695 Ha atau 13,12%, sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Toriyo sebesar 224 atau 4,23%. Dimana kecamatan bendosari terdiri dari 14 desa. Luas penggunaan lahan di kecamatan Bendosari yang terdiri dari

2.569 Ha atau sekitar 48,48% yang merupakan lahan pertanian dan 2.730 Ha atau sekitar 51,52% yang merupakan lahan yang bukan sawah.

Di kecamatan Bendosari sendiri apabila di lihat dari data 3 tahun terakhir ini di mulai dari tahun 2014 sampai 2016 luas penggunaan lahan pertanian tidak mengalami perubahan. Hal ini membuktikan bahwa kecamatan bendosari tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, karena daerah kecamatan bendosari di khususkan sebagai daerah kawasan pertanian sehingga setiap tahunnya kecamatan bendosari tidak terjadi penurunan lahan pertanian maupun penambahan lahan bukan pertanian.

Luas wilayah Kecamatan Bulu tercatat seluas 4.386 Ha atau sekitar 9,40% dari luas kabupaten Sukoharjo (46.666 Ha). Desa Sanggang merupakan desa terluas wilayahnya yaitu 574 Ha atau sekitar 13,90 % sedangkan yang terkecil luasnya adalah Desa Lengking seluas 213Ha atau sekitar 4,86% dari luas Kecamatan Bulu.

Luas penggunaan lahan di kecamatan Bulu pada tahun 2014 yaitu luas penggunaan yang di gunakan sebagai lahan pertanian seluas 1.123 Ha atau sekitar 25,60% dan luas penggunaan lahan bukan pertanian seluas 3,263 Ha atau sekitar 74,40 %. Dari data tersebut menunjukkan bahwa luas penggunaan lahan yang di peruntukkan untuk lahan pertanian sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan luas penggunaan lahan non pertanian. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 luas penggunaan lahan pertanian di kecamatan Bulu mengalami penambahan lahan sebanyak 0,08 persen yaitu menjadi seluas 1,131 Ha atau sekitar 25,79%, sedangkan luas penggunaan lahan non pertanian mengalami pengurangan lahan sebesar 0,08 persen sehingga menjadi seluas 3.255 atau sekitar 74,21 %. Pada tahun 2016 kecamatan Bulu tidak mengalami perubahan dalam luas penggunaan lahan pertanian maupun lahan bukan pertanian.

Luas wilayah Kecamatan Gatak tercatat seluas 1.947 Ha atau sekitar 4,17% dari luas Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2014 luas lahan pertanian di Kecamatan Gatak seluas 1.251 Ha sedangkan luas lahan pertanian seluas 696 Ha. Luas penggunaan lahan tersebut tidak mengalami perubahan maupun tidak mengalami alih fungsi lahan hingga tahun 2015. Sehingga pada tahun 2015

jumlah luas lahan pertanian maupun non pertanian masih tetap sama tidak mengalami perubahan alih fungsi lahan.

Pada tahun 2016 kecamatan Gatak pada penggunaan lahan pertanian mengalami pengurangan yang semula pada tahun 2015 seluas 1.251 Ha menjadi 1.209 Ha sedangkan luas penggunaan lahan bukan pertanian mengalami penambahan sehingga menjadi seluas 708 Ha yang semula hanya seluas 696 Ha.

Luas wilayah Kecamatan Grogol tercatat seluas 3.000 Ha atau sekitar 6,43% dari luas kabupaten Sukoharjo. Desa Parangjoro merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 487 Ha atau sekitar 16,23% sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Grogol seluas 85 Ha atau sekitar 2,83 persen.

Luas penggunaan lahan di Kecamatan Grogol apabila di lihat dari data yang di dapat penulis di mulai dari tahun 2014, 2015, dan 2016 tidak mengalami perubahan jumlah penggunaan lahan pertanian maupun lahan bukan pertanian. Data tersebut masih menunjukkan jumlah luas penggunaan lahan yang sama dari tiga tahun terakhir yakni seluas 934 Ha atau sekitar 33,03 persen untuk lahan pertanian dan seluas 2.066 Ha atau sekitar 66,97 persen untuk lahan bukan pertanian.

Luas Kecamatan Kartasura tercatat seluas 1.923 Ha atau sekitar 4,12 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo. Desa Gonilan merupakan desa yang terluas wilayahnya yaitu 232 Ha atau sekitar 12,08 persen sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Ngabeyan sebesar 118 Ha atau sekitar 6,14 persen.

Kecamatan kartasura pada tahun 2014 penggunaan lahan yang terdiri dari lahan pertanian sekitar 471 Ha atau sekitar 24,49 persen dan luas lahan bukan pertanian seluas 1.452 Ha atau sekitar 75,51 persen. Bila di lihat pada tahun 2014 sampai tahun 2016 kecamatan Kartasura tidak mengalami perubahan luas penggunaan lahan baik luas penggunaan lahan pertanian maupun luas penggunaan lahan bukan pertanian. Namun bila di lihat dari luas penggunaan lahan di kecamatan kartasura yang dalam hal ini masuk ke dalam kecamatan perkotaan jumlah lahan pertanian mengalami ketidakseimbangan antara luas penggunaan lahan bukan pertanian..

Luas wilayah kecamatan Mojolaban tercatat seluas 3.554 Ha atau sekitar 7.62 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo. Desa Palur merupakan desa terluas

wilayahnya yaitu 409 Ha atau sekitar 11,51 persen sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Triyagan seluas 168 Ha atau sekitar 4,73 persen.

Pada tahun 2014 dan 2015 luas penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian tidak mengalami perubahan atau masih sama tidak berubah jumlah luas lahan di kecamatan mojolaban, yaitu seluas 2.169 Ha atau sekitar 61,02 persen untuk luas lahan pertanian dan 1.385 Ha atau sekitar 38,97 persen untuk luas penggunaan luas lahan bukan pertanian. Pada tahun 2016 luas penggunaan lahan pertanian mengalami pengurangan lahan sebanyak 0,08 persen sehingga luas lahan pertanian menjadi seluas 2.161 Ha atau sekitar 61,03 persen dan lahan bukan pertanian mengalami penambahan sebanyak 0,08 persen sehingga menjadi seluas 1.393 Ha atau sekitar 38,97 persen.

Luas wilayah nguter tercatat seluas 5.488 ha atau sekitar 11,76 persen dari luas kabupaten sukoharjo. Pada tahun 2014 luas yang terdiri dari 2.569 Ha atau sekitar 46,81 persen yang merupakan lahan sawah dan 2.919 Ha atau sekitar 53,19 persen yang merupakan lahan bukan sawah. Pada tahun 2014 kecamatan nguter luas lahan sawah dan luas bukan sawah mengalami perubahan luas lahan, berkurang sebanyak 1,05 persen dari luas lahan penggunaan untuk pertanian maupun bukan lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 alih fungsi lahan pertanian yang ada di kecamatan nguter cukup tinggi. Sehingga pada tahun 2015 jumlah luas lahan pertanian kecamatan nguter sekitar 2.418 Ha atau sekitar 44,05 persen dan luas bukan lahan pertanian mengalami penambahan yaitu menjadi seluas 3.070 Ha atau sekitar 55,95 persen. Pada tahun 2016 kecamatan nguter tidak mengalami perubahan dalam luas lahan pertanian maupun lahan bukan pertanian. Di kecamatan nguter yang mengalami alih fungsi lahan yang begitu signifikan hanya terjadi pada tahun 2014 sedangkan, pada tahun 2015 dan 2016 luas lahan pertanian di kecamatan nguter tidak mengalami perubahan diartikan tidak mengalami alih fungsi lahan pertanian.

Luas wilayah kecamatan Polokarto secara keseluruhan seluas 6.218 Ha atau sekitar 13,32 persen dari luas kabupaten sukoharjo. Desa Polokarto merupakan desa terluas di kecamatan polokarto yaitu seluas 733 Ha atau sekitar 11,79 persen, sedangkan yang terkecil luasnya adalah desa Bugel seluas 155 Ha.

Pada tahun 2014 luas penggunaan lahan pertanian seluas 2.453 Ha atau sekitar 39,45 persen dan 3.765 Ha atau sekitar 60,55 persen untuk luas penggunaan lahan bukan pertanian. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 dan 2016 jumlah luas penggunaan lahan pertanian maupun bukan pertanian dari data yang di peroleh tidak mengalami perubahan.

Luas wilayah Kecamatan Sukoharjo tercatat seluas 4.458 ha atau sekitar 9,55 persen dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2014 luas penggunaan lahan yang terdiri dari lahan pertanian seluas 2.363 Ha atau sekitar 53,00 persen dan lahan bukan pertanian seluas 2.095 Ha atau sekitar 47,00 persen. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 dan 2016 luas penggunaan lahan di kecamatan Sukoharjo tidak mengalami perubahan. Dapat dikatakan bahwa di kecamatan sukoharjo tidak terjadi alih fungsi lahan. Apabila di lihat dari letak daerahnya, kecamatan sukoharjo tergolong kecamatan kota. Yang mana letak yang strategis yang berada di dalam kota memungkinkan para investor-investor untuk mangalih fungsikan lahan pertanian ke lahan bukan pertanian yang mungkin akan di gunakan sebagai tempat industri maupun tempat perdagangan.

Luas wilayah Kecamatan Tawang Sari tercatat seluas 3.988 Ha atau sekitar 8,57 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo. Pada tahun 2014 luas penggunaan lahan yang terdiri dari lahan pertanian seluas 1.674 Ha dan luas penggunaan lahan bukan pertanian yaitu seluas 2.324 Ha. Pada dua tahun berikutnya yaitu tahun 2015 dan 2016 jumlah luas penggunaan lahan tidak mengalami perubahan luas penggunaan lahan pertanian maupun lahan bukan pertanian.

Luas wilayah Kecamatan Weru tercatat seluas 4.198 Ha atau sekitar 8,99 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo. Desa Ngreco merupakan desa terluas wilayahnya yaitu seluas 476 Ha atau sekitar 11,34 persen sedangkan desa yang terkecil adalah desa Grogol dengan luas sebesar 213 Ha atau sekitar 5,07 persen.

Pada tahun 2014 luas penggunaan lahan kecamatan Weru yang terdiri dari 1.989 Ha atau sekitar 47,38 persen untuk luas lahan sawah dan 2.209 Ha atau sekitar 52,62 persen lahan bukan pertanian. Pada dua tahun selanjutnya tahun 2015 dan 2016 luas penggunaan lahan di kecamatan weru tidak mangalami perubahan.

Dari uraian di atas yaitu uraian luas penggunaan lahan pertanian di kecamatan yang ada di kabupaten Sukoharjo dapat di simpulkan bahwa kabupaten Sukoharjo mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang tinggi dapat di lihat pada uraian konversi lahan pada kecamatan yang ada di kabupaten Sukoharjo tersebut bahwa setiap tahunnya jumlah luas lahan pertanian mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang mana penurunan luas lahan pertanian ini akan berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian di kabupaten sukoharjo. Apabila lahan pertanian yang masih berproduksi di gunakan atau di alih fungsikan menjadi lahan non pertanian secara terus menerus maka sektor pertanian akan terancam mengalami penurunan dalam hasil produksi pangan pada tahun berikutnya kabupaten Sukoharjo tidak dapat memenuhi pangan sendiri, sehingga kabupaten sukoharjo harus menyuplai pangan dari daerah lain.

3.2. Hubungan Konversi Lahan Dengan Swasembada Pangan

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan di Jawa Tengah, sehingga setiap tahunnya produktivitas tanaman pangan terutama hasil pertanian yaitu padi terus dipacu. Hal tersebut di lakukan agar kabupaten sukoharjo dapat menswasembada pangan sendiri sehingga, kabupaten sukoharjo dapat di katakan sebagai kabupaten yang mandiri dalam pemenuhan pangan masyarakatnya. Swasembada pangan sendiri dapat diartikan suatu daerah yang dapat memproduksi pangan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Untuk mencapai hasil pangan sesuai dengan swasembada pangan maka di butuhkan lahan pertanian yang cukup dan lahan yang memang di khususkan sebagai lahan pertanian tidak dapat di alih fungsikan menjadi lahan bukan pertanian.

Dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan menjelaskan secara detail lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan tidak dapat di alih fungsikan kecuali untuk kepentingan umum dan syarat tertentu, banyaknya aturan yang di buat mengenai lahan pertanian untuk meminimalisir jumlah alih fungsi lahan pangan berkelanjutan agar kedepannya produktivitas pangan mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo No.14 tahun 2011 menjelaskan pembagian wilayah atau ruang yang di kategorikan dalam zona hijau yang artinya tidak dapat diizinkan untuk di lakukan pembangunan kecuali pembangunan tersebut di gunakan untuk kepentingan umum dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Peraturan Daerah tersebut di berlakukan untuk meminimalisir alih fungsi lahan pertanian di kabupaten Sukoharjo.

Namun kenyataannya, apabila dilihat setiap tahunnya banyak lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi lahan non pertanian, hal tersebut menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Secara asumsi bahwa semakin banyak lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi non pertanian maka secara otomatis jumlah produksi pangan akan menurun sehingga target yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk swasembada pangan tidak akan tercapai jika terus menerus terjadi alih fungsi lahan pertanian. Dapat diketahui bahwa hubungan konversi lahan dengan swasembada pangan sangatlah berpengaruh, karena untuk mencapai swasembada pangan membutuhkan lahan pertanian yang cukup untuk di jadikan sebagai lahan produksi pangan yang berkecukupan. Namun dengan demikian yang menjadi persoalan adalah dimana jumlah lahan pertanian setiap tahunnya berkurang, sehingga hal ini secara otomatis berimbas pada hasil produksi pangan mengalami penurunan, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Dimana Kabupaten Sukoharjo setiap tahunnya banyak lahan pertanian mengalami pengurangan akibat adanya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, hal tersebut mengakibatkan penurunan hasil produktifitas pangan di Kabupaten Sukoharjo.

Dari data yang diperoleh oleh penulis bahwa menyatakan setiap tahunnya kabupaten Sukoharjo di lihat dari data dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan luas panen yang berimbas pada hasil produksi pangan menurun, sehingga berdampak pada tidak tercapainya swasembada pangan di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini di sebabkan oleh konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang cukup tinggi.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

Pertama, Kabupaten sukoharjo memiliki tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang sangat tinggi, bahwa hampir semua kecamatan di kabupaten sukoharjo mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang mana setiap tahunnya luas lahan pertanian mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pengurangan lahan pertanian di kabupaten sukoharjo akan berpengaruh pada hasil produksi pangan. Apabila alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian setiap tahunnya terjadi akan di pastikan kabupaten sukoharjo tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Kedua, Hubungan antara konversi lahan dengan swasembada pangan sangatlah berpengaruh satu sama lain, hal ini dapat terjadi karena jumlah hasil produksi pangan bergantung pada jumlah lahan pertanian yang tersedia dan lahan yang masih produktif karena itu untuk mencapai swasembada pangan pada suatu daerah di butuhkan lahan pertanian berproduktifitas yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan yang mencapai swasembada pangan, apabila terus menerus terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian maka daerah tersebut tidak dapat mencapai swasembada pangan, oleh karena itu harus tersedia lahan pertanian yang produktif untuk mencapai swasembada pangan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

4.2. Saran

Perlu adanya tindakan lebih tegas dari pemerintah daerah sukoharjo dalam menegakkan peraturan-peraturan yang sudah ada, serta membatasi perizinan-perizinan yang bersangkutan dengan konversi lahan pertanian. Penulis memberikan dukungan penuh kepada masyarakat petani untuk meningkatkan hasil produksi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah

Mohammad Emil Widya Pradana dan Adjie Pamungkas, *Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Non Pertanian Berdasarkan Preferensi Petani di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Teknik Pomits Vol. 2 No. 2 Tahun 2013.